



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY AGUSTIAN BIN YULIADI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Jimar Gang Aceng No. 013 Rt. 001
Rw. 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat Rieza Satria, S.H. dari Kantor Hukum Riendya Law Office yang beralamat di Jl. M. Yamin depan SMU BUDI UTOMO Lama Ruko Warna Kuning It.1 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor RLO/2703/SK.Rzk/Jan.24/PBM, tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor register 61/SK/2024 tanggal 14 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY AGUSTIAN Bin YULIADI** “Tidak Terbukti Secara Sah bersalah” melakukan Tindak Pidana “**penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIZKY AGUSTIAN Bin YULIADI selama Tahun Penjara dikurangi masa tahanan sementara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
 2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).

3. seperangkat alat hisap sabu/bong;
 4. 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru;
- Barang Bukti Nomor 1-4 dirampas untuk dimusnahkan.**

5. 1 (satu) Buah HP POCO warna silver;
- Barang Bukti Nomor 5 dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum tidaklah terbukti dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi hanya berniat untuk berhubungan badan dengan sdri. Rara (DPO);
- Terdakwa berada dalam tekanan (dipaksa) sdri. Rara (DPO) untuk menghisap sabu-sabu;
- Terdapat rekayasa dan jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam perkara ini

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan di tingkat penyidikan sat Narkoba Polres Prabumulih terhadap Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP, terhadap surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan penuntut umum No. Reg. Perk. : PDM-63/Enz.2/PBM-1/07/2024 tidak dapat diterima.
3. Membebaskan Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi dari semua tuntutan hukum atau setidaknya - tidanya melepaskan Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi dari semua tuntutan hukum.
4. Mengembalikan barang bukti berupa HP Poco warna silver milik Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi dikarenakan tidak terbukti

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



dipergunakan untuk tindak kejahatan transaksi Narkotika atau pengedaran Narkotika.

5. Mengembalikan semua barang - barang milik Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi berupa:

a. Tas Selempang.

b. Uang (sisa dari Rp 750.000 dan baru dikembalikan Rp 500.000) Rp 250.000 yang di pakai oleh anggota sat narkoba polres prabumulih yang menangkap terdakwa saat itu.

c. Rokok LA milik terdakwa.

6. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Rizky Agustian Bin Yul Yadi.

7. Memerintahkan kepada Sat Narkoba Polres Prabumulh melalui Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dan penangkapan kepada RARA alias SUCI terkait sebagai otak pelaku in casu, dan sampai saat in pun RARA alias sucl masin berada di bedeng tersebut.

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk/agar diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri, mental, fisik, dan menghilangkan timbulnya kecanduan, serta membuat Terdakwa memperoleh tanggung jawab social kembali

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Niat Terdakwa sudah ada dalam bentuk kesengajaan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu (doping) sejak sebelum Terdakwa tiba di bedeng dalam bentuk kesengajaan dan hal tersebut sudah terungkap dalam lampiran bukti screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. Rara (DPO);
- Terdakwa berbohong mengenai pengertian doping yang selama ini Terdakwa pahami;
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan sdri. Rara (DPO) sehingga tuduhan penjebaran & rekayasa perkara tidak terbukti

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya poin-poin dan permohonan yang disampaikan masih sama seperti apa yang sudah disampaikan pada nota pembelaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-63/Enz.2/PBM-1/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKY AGUSTIAN BIN YULIADI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul.02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul.23.00 WIB Terdakwa memesan/memboking perempuan dari Aplikasi Michat, lalu menemukan perempuan yang mengaku bernama RARA (DPO), setelah itu mengirim pesan kepada RARA (DPO) “OPEN BO DAK” dan dijawab sdri RARA (DPO) “IYO KAK, LANGSUNG BAE KE KOSAN AKU, BELIKE BAE AKU SABU 200 RIBU” dan Terdakwa jawab kembali “IYO DEK” selanjutnya meminta lokasi bedeng sdri RARA (DPO) dan sdri RARA (DPO) langsung mengirimkan lokasi bedengnya, kemudian sekira Pukul.23.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke bedeng sdri RARA (DPO) yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menggunakan ojek online, sesampainya di depan bedeng Terdakwa masuk ke dalam bedeng kemudian memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri RARA (DPO) untuk membeli Narkotika, selanjutnya sdri RARA (DPO) menelpon temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu bedeng, kemudian sdri RARA (DPO) langsung menemuinya keluar, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar, setelah itu sdri RARA (DPO) masuk ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng lalu sdri RARA (DPO) langsung merakit alat hisap sabu/bong dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam sebuah pirek kaca, setelah

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdri RARA (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Tidak lama kemudian sekira Pukul.02.00 WIB datang beberapa orang menggunakan pakaian preman yang merupakan pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, sedangkan sdri RARA (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru, serta 1 (satu) Buah HP POCO warna silver yang disita dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,032 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram disebut BB 1316/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml disebut BB 1317/2024/NNF dengan Kesimpulan *Positif (+) Metamfetamina*, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada Polres Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 132/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbm tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sugiri wiryandono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih adalah berupa:

1. 2 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).

2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
3. seperangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru;
5. 1 (satu) Buah HP POCO warna silver.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKY AGUSTIAN BIN YULIADI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul.02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul.23.00 WIB Terdakwa memesan/memboking perempuan dari Aplikasi Michat, lalu menemukan perempuan yang mengaku bernama RARA (DPO), setelah itu mengirim pesan kepada RARA (DPO) "OPEN BO DAK" dan dijawab sdri RARA (DPO) "IYO KAK, LANGSUNG BAE KE KOSAN AKU, BELIKE BAE AKU SABU 200 RIBU" dan Terdakwa jawab kembali "IYO DEK" selanjutnya meminta lokasi bedeng sdri RARA (DPO) dan sdri RARA (DPO) langsung mengirimkan lokasi bedengnya, kemudian sekira Pukul.23.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke bedeng sdri RARA (DPO) yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menggunakan ojek online, sesampainya di depan bedeng Terdakwa masuk ke dalam bedeng kemudian memberikan uang

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri RARA (DPO), selanjutnya sdri RARA (DPO) menelpon temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu bedeng, kemudian sdri RARA (DPO) langsung menemuinya keluar, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar, setelah itu sdri RARA (DPO) masuk ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng lalu sdri RARA (DPO) langsung merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam sebuah pirek kaca, setelah itu sdri RARA (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dikuasanya sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Tidak lama kemudian sekira Pukul.02.00 WIB datang beberapa orang menggunakan pakaian preman yang merupakan pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, sedangkan sdri RARA (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru, serta 1 (satu) Buah HP POCO warna silver yang disita dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,032 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram disebut BB 1316/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml disebut BB 1317/2024/NNF dengan Kesimpulan *Positif (+) Metamfetamina*, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada Polres Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 132/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbm tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sugiri wiryandono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih adalah berupa:

1. 2 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
3. seperangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru;
5. 1 (satu) Buah HP POCO warna silver.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIZKY AGUSTIAN BIN YULIADI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul.02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalah guna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul.23.00 WIB Terdakwa memesan/memboking perempuan dari Aplikasi Michat, lalu menemukan perempuan yang mengaku bernama RARA (DPO), setelah itu mengirim pesan kepada RARA (DPO) "OPEN BO DAK" dan dijawab sdri RARA (DPO) "IYO KAK, LANGSUNG BAE KE KOSAN AKU, BELIKE BAE AKU SABU 200 RIBU" dan Terdakwa jawab kembali "IYO DEK" selanjutnya meminta lokasi bedeng sdri RARA (DPO) dan sdri RARA (DPO) langsung mengirimkan lokasi bedengnya, kemudian sekira Pukul.23.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke bedeng sdri RARA (DPO) yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menggunakan ojek online, sesampainya di depan bedeng Terdakwa masuk ke dalam bedeng kemudian memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri RARA (DPO), selanjutnya sdri RARA (DPO) menelpon temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu bedeng, kemudian sdri RARA (DPO) langsung menemuinya keluar, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar, setelah itu sdri RARA (DPO) masuk ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng lalu sdri RARA (DPO) langsung merakit alat hisap sabu/bong dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam sebuah pirek kaca, setelah itu sdri RARA (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Tidak lama kemudian sekira Pukul.02.00 WIB datang beberapa orang menggunakan pakaian preman yang merupakan pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, sedangkan sdri RARA (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru, serta 1 (satu) Buah HP POCO warna silver yang disita dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,032 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram disebut BB 1316/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml disebut BB 1317/2024/NNF dengan Kesimpulan *Positif (+) Metamfetamina*, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal *penyalah guna Narkotika Gol.I jenis sabu bagi diri sendiri*.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada Polres Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 132/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbm tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sugiri wiryandono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih adalah berupa:

1. 2 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024).
3. seperangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru;
5. 1 (satu) Buah HP POCO warna silver.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Rizky Agustian Bin Yuliadi**;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm atas nama Terdakwa **Rizky Agustian Bin Yuliadi** tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herru Yodadda bin Hasbi Daut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama BRIPKA M. SALEH dan BRIPTU MUKAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO warna silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdri. RARA (DPO);

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. RARA (DPO) kemudian Sdri. RARA (DPO) menelepon temannya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Sdr. RENDY DWI RASID;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggl 22 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan teman Saksi di Sat Res Narkoba Polres Prabumulih

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB ditemukan sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan penegakan hukum di bedeng tersebut dan sesampainya di TKP sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan BRIPKA M. SALEH mendekati sebuah bedeng yang terlihat menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan sedangkan BRIPTU MUKAS sedang memarkirkan mobil di sebuah tanah kosong tidak jauh dari bedeng tersebut;

- Bahwa kemudian BRIPKA M. SALEH masuk ke dalam bedeng tersebut melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian di dalam kamar bedeng, pada saat Saksi hendak masuk ke dalam bedeng tersebut Saksi melihat seorang perempuan keluar dari pintu belakang bedeng tersebut dan Saksi mencoba untuk mengejanya;

- Bahwa perempuan tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi kembali ke bedeng tersebut lalu BRIPTU MUKAS memanggil masyarakat setempat untuk dapat mendampingi saksi dan rekan dalam melakukan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah HP POCO warna coklat yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah kotak rokok RC warna biru; dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna silver, saksi

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdri. RARA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya;
- Bahwa saksi tidak mencari pemilik bedeng setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih setelah penangkapannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan saksi pada poin-poin sebagai berikut:

- Polisi tidak masuk melalui pintu depan bedeng, karena polisi masuk melalui pintu belakang bedeng;
- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba sendirian di dalam kamar bedeng, padahal pada saat penangkapan Terdakwa ada Sdri. RARA (DPO) di dalam kamar bedeng;
- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, namun uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) atas jasa open BO nya;
- Setelah dilakukan penangkapan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih, namun Terdakwa dibawa ke depan BRI dan tidak langsung ke Polres Prabumulih

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya
- Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya

2. M. Saleh Al Syareif, SH bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama BRIPKA HERU YODADDA dan BRIPTU MUKAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO warna silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdri. RARA (DPO);
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. RARA (DPO) kemudian Sdri. RARA (DPO) menelepon temannya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Sdr. RENDY DWI RASID;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggl 22 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan teman Saksi di Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB ditemukan sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan penegakan hukum di bedeng tersebut dan sesampainya di TKP sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan BRIPKA HERU YODADDA mendekati sebuah bedeng yang terlihat menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan sedangkan BRIPTU MUKAS sedang memarkirkan mobil di sebuah tanah kosong tidak jauh dari bedeng tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam bedeng tersebut melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengonsumsi

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sendirian di dalam kamar bedeng, pada saat BRIPKA HERU YODADDA hendak masuk ke dalam bedeng tersebut BRIPKA HERU YODADDA melihat seorang perempuan keluar dari pintu belakang bedeng tersebut dan BRIPKA HERU mencoba untuk mengejanya;

- Bahwa perempuan tersebut berhasil melarikan diri, lalu BRIPKA HERU YODADDA kembali ke bedeng tersebut lalu BRIPTU MUKAS memanggil masyarakat setempat untuk dapat mendampingi saksi dan rekan dalam melakukan pengeledahan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah HP POCO warna coklat yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah kotak rokok RC warna biru; dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna silver, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan dapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdri. RARA (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya;

- Bahwa saksi tidak mencari pemilik bedeng setelah penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih setelah penangkapannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan saksi pada poin-poin sebagai berikut:

- Polisi tidak masuk melalui pintu depan bedeng, karena polisi masuk melalui pintu belakang bedeng;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendirian di dalam kamar bedeng, padahal pada saat penangkapan Terdakwa ada Sdri. RARA (DPO) di dalam kamar bedeng;
- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, namun uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) atas jasa open BO nya;
- Setelah dilakukan penangkapan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih, namun Terdakwa dibawa ke depan BRI dan tidak langsung ke Polres Prabumulih

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya
- Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya

3. Mukas Aji Saputra Bin Muridillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama BRIPKA HERU YODADDA dan BRIPKA M.SALEH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO warna silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdri. RARA (DPO);
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. RARA (DPO) kemudian Sdri. RARA (DPO) menelepon temannya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Sdr. RENDY DWI RASID;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan teman Saksi di Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB ditemukan sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan penegakan hukum di bedeng tersebut dan sesampainya di TKP sekira pukul 02.00 WIB BRIPKA M.SALEH dan BRIPKA HERU YODADDA mendekati sebuah bedeng yang terlihat menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan sedangkan Saksi sedang memarkirkan mobil di sebuah tanah kosong tidak jauh dari bedeng tersebut;
- Bahwa kemudian BRIPKA M.SALEH masuk ke dalam bedeng tersebut melalui pintu depan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian di dalam kamar bedeng, pada saat BRIPKA HERU YODADDA hendak masuk ke dalam bedeng tersebut BRIPKA HERU YODADDA melihat seorang perempuan keluar dari pintu belakang bedeng tersebut dan BRIPKA HERU mencoba untuk mengujarnya;
- Bahwa perempuan tersebut berhasil melarikan diri, lalu BRIPKA HERU YODADDA kembali ke bedeng tersebut lalu Saksi memanggil masyarakat setempat untuk dapat mendampingi saksi dan rekan dalam melakukan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) buah HP POCO warna coklat yang disita dari Terdakwa;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah kotak rokok RC warna biru; dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna silver, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan dapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdri. RARA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya;
 - Bahwa saksi tidak mencari pemilik bedeng setelah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih setelah penangkapannya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan saksi pada poin-poin sebagai berikut:
 - Polisi tidak masuk melalui pintu depan bedeng, karena polisi masuk melalui pintu belakang bedeng;
 - Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendirian di dalam kamar bedeng, padahal pada saat penangkapan Terdakwa ada Sdri. RARA (DPO) di dalam kamar bedeng;
 - Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, namun uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA (DPO) atas jasa open BO nya;
 - Setelah dilakukan penangkapan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih, namun Terdakwa dibawa ke depan BRI dan tidak langsung ke Polres Prabumulih
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya
 - Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya
- 4. Rendy Dwi Rasid Als Erwin Bin Idham Joko Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO warna silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan, Saksi melihat Terdakwa sendirian sedang duduk jongkok;
- Bahwa Selain Saksi tidak ada saksi lainnya yang diajak oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena saat itu sedang sepi;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan Terdakwa yaitu terang karena ada lampu di dalam bedeng;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi lalu datanglah seorang menggunakan pakaian preman dan menjelaskan kepada Saksi bahwa ia merupakan pihak kepolisian yang mana mereka telah mengamankan seorang laki-laki diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah bedeng;
- Bahwa pihak dari kepolisian tersebut meminta kepada Saksi untuk dapat mendampinginya dalam melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah mereka amankan tersebut, kemudian Saksi pun menerima permintaan tersebut dan langsung mendatangi sebuah bedeng yang letak dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diajak ketempat dimana laki-laki tersebut ditangkap pada saat sampai di sebuah bedeng tersebut Terdakwa telah diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buan Kotak rokok merk RC

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



wama biru, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap/berada, serta 1 (satu) Buan HP POCO wama silver yang disita Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa pergi Terdakwa berserta barang bukti yang berhasil ditemukannya;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah kotak rokok RC warna biru; dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna silver, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap / bong;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa ditanya pihak kepolisian apakah memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ketika Terdakwa ditanya bagaimana cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

5. Ricky Syahrudin, S.Ag., M.Si. Bin Muhammad Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan Terdakwa yang terjadi bulan Maret 2024 dalam perkara narkoba jenis sabu di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi karena Saksi merupakan Ketua RT tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sudah 10 (sepuluh) tahun dan bedeng tersebut masuk ke wilayah RT Saksi sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan bedeng tempat penangkapan Terdakwa sekira kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Pemilik bedeng tempat penangkapan Terdakwa tersebut adalah orang tua Sdr. DONI;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa namun Saksi diberitahu pihak kepolisian sekira bulan Mei 2024 ketika mereka melakukan penangkapan lagi di lingkungan RT Saksi sesudah penangkapan Terdakwa dan mereka hanya memberitahu Saksi bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa namun tidak memberitahukan barang bukti apa saja yang ditemukan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, bedeng tersebut disewa per bulan;
- Bahwa setiap orang yang akan menyewa bedeng tersebut tidak ada melapor kepada Saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. RARA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar berita / kabar yang negatif di bedeng tersebut seperti pornografi dan narkoba;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan berita / kabar yang negatif di bedeng tersebut kepada Sdr. DONI selaku anak pemilik bedeng dan juga Saksi memberitahukan kepada pemerintah seperti Satpol PP, Polisi dan media sosial;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditangkap pada malam hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. REZA COSTA dan Sdr. REZA COSTA mengaku sebagai penjaga bedeng tersebut ketika bertemu Saksi dulu;
- Bahwa Setahu Saksi, Sdr. REZA COSTA di pinggir-pinggir bedeng tempat penangkapan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si, M.Si dan MADE AYU SHINTA M., A.Md., S.E., menerangkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1316/2024/NNF;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1316/2024/NNF
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1317/2024/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1316/2024/NNF dan BB 1317/2024/NNF tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap sedang menggunakan doping;
- Bahwa Setahu Terdakwa, doping adalah obat kuat atau penambah stamina untuk berhubungan badan karena Terdakwa open BO dengan Sdri. RARA melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa tidak tahu bahwa yang Terdakwa pakai adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening milik Sdri. RARA, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong milik Sdri. RARA dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru Sdri. RARA, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap/berada kemudian disita juga 1 (satu) Buah HP POCO warna silver adalah milik Terdakwa;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Sdri. RARA seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang panjar Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA atas jasa open BO nya yang mana uang jasa open BO Sdri. RARA sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2026 sekira mememesan/memboking Michat dan Terdakwa menemukan seorang perempuan yang mengaku bernama RARA lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. RARA "OPEN BO DAK" dan Sdri. RARA jawab "IYO KAK.. LANGSUNG BAE KE KOSAN AKU";
- Bahwa Terdakwa pergi ke kosan Sdri. RARA menggunakan sepeda motor Terdakwa yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan di tengah perjalanan karena hujan deras Terdakwa berteduh di depan Mahkota Gym;
- Bahwa kemudian Sdri. RARA menchat Terdakwa untuk beli doping dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu bedoping dan meminta Sdri. RARA untuk membelikan doping, setelah itu Terdakwa meminta lokasi bedeng Sdri. RARA dan Sdri. RARA mengirimkan lokasi bedengnya;
- Bahwa sesampainya di depan bedeng tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan Terdakwa melihat Sdri. RARA bersama seorang teman perempuannya dan Sdri. RARA meminta uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. RARA, kemudian Sdri. RARA menelepon temannya untuk membeli doping;
- Bahwa tak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu bedeng, kemudian Sdri. RARA langsung menemuinya keluar, sedangkan Terdakwa dan seorang teman perempuannya menunggu di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu Sdri. RARA masuk kembali ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) doping tersebut yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng di dekat kami berada, kemudian teman Perempuan Sdri. RARA menghisap doping tersebut lalu diikuti Sdri. RARA kemudian Sdri. RARA dan temannya menyuruh Terdakwa menghisap doping tersebut;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga dengan barang berupa 2 (dua) plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putihh yang dibawa oleh Sdri. RARA yang dianggap oleh Terdakwa merupakan doping tersebut adalah narkoba, sekalipun ternyata barang tersebut dapat mengancam jiwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap doping tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada hisapan pertama Terdakwa tidak berhasil sedangkan hisapan kedua baru keluar, lalu tiba-tiba datanglah pihak kepolisian ke dalam bedeng melalui pintu belakang dan menangkap Terdakwa, kemudian Sdri. RARA dan teman pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening milik Sdri. RARA, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong milik Sdri. RARA dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru Sdri. RARA, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap/berada kemudian disita juga 1 (satu) Buah HP POCO warna silver adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sadar menggunakan aplikasi MiChat dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dibuat berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terkait keberadaan teman perempuan Sdri. RARA selain Terdakwa dan Sdri. RARA, Terdakwa tetap dengan keterangan Terdakwa pada sidang hari ini yang mana ketika Terdakwa sampai ke bedeng Sdri. RARA lalu Terdakwa melihat Sdri. RARA bersama seorang teman perempuannya;
- Bahwa Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali seperti pada poin 19 Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa sudah open BO melalui aplikasi MiChat dan menghisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa kira adalah doping;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan surat kuasa pada saat pemeriksaan di kantor kepolisian namun penasihat hukum yang ditunjuk tidak pernah mendampingi Terdakwa ketika Terdakwa masih diproses pada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Yul Yadi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan anak Saksi (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa anak Saksi tinggal serumah dengan Saksi karena anak Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terkait penangkapan anak Saksi,;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi dan anak pertama Saksi yang bernama RIAN mendatangi Polres Prabumulih dan bertemu dengan Penyidik Sat Narkoba Polres Prabumulih yang bernama HARIANSYAH di ruangan Sat Narkoba Polres Prabumulih kemudian Sdr. HARIANSYAH meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tebusan dan pembebasan anak Saksi;
- Bahwa Sdr. HERIANSYAH menunjukan barang-barang milik anak Saksi seperti alat kontrasepsi merk Sutra, tisu magic dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) padahal uang anak Saksi seharusnya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. HERIANSYAH menjelaskan bahwa uang anak Saksi terpakai dan sisanya akan dikembalikannya;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik anak Saksi namun pada saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa sepeda motor milik

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi masih berada di Bank BRI dan besoknya sepeda motor tersebut baru diserahkan kepada kami;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Istri Saksi yang bernama Dewi dan saudara Saksi mendatangi kembali Polres Prabumulih dan bertemu dengan HERIANSYAH untuk membahas masalah uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kami hanya mempunyai uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HERIANSYAH tersebut menolaknya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama adik ipar Saksi kembali mendatangi Polres Prabumulih untuk menanyakan sepeda motor milik anak Saksi namun pada saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa sepeda motor milik anak Saksi masih berada di Bank BRI;

- Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak melihat anak Saksi memiliki ciri-ciri sebagai pemakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Pekerjaan anak Saksi sehari-hari adalah jualan kursi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan anak Saksi setelah pulang bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi apabila ingin keluar sebelum penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang mana anak pertama Saksi sudah menikah sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga kami dan membiayai sekolah adiknya;

- Bahwa malam sebelum penangkapan anak Saksi keluar membawa sepeda motor Yamaha Xeon RC sebelum malam penangkapannya, lalu Saksi dan adik ipar Saksi mencari tahu keberadaan motor tersebut ke Polres Prabumulih kemudian pihak kepolisian memberitahukan kami bahwasepeda motor tersebut belum bisa diambil karena masih berada di depan Bank BRI, namun sepeda motor tersebut sudah dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dewi Insan Muliawati tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan anak Saksi (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 Maret

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa anak Saksi tinggal serumah dengan Saksi karena anak Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa suami Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terkait penangkapan anak Saksi,;
- Bahwa tak lama kemudian suami Saksi dan anak pertama Saksi yang bernama RIAN mendatangi Polres Prabumulih dan bertemu dengan Penyidik Sat Narkoba Polres Prabumulih yang bernama HARIANSYAH di ruangan Sat Narkoba Polres Prabumulih kemudian Sdr. HARIANSYAH meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tebusan dan pembebasan anak Saksi;
- Bahwa Sdr. HERIANSYAH menunjukkan barang-barang milik anak Saksi seperti alat kontrasepsi merk Sutra, tisu magic dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) padahal uang anak Saksi seharusnya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. HERIANSYAH menjelaskan bahwa uang anak Saksi terpakai dan sisanya akan dikembalikannya;
- Bahwa suami Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik anak Saksi namun pada saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa sepeda motor milik anak Saksi masih berada di Bank BRI dan besoknya sepeda motor tersebut baru diserahkan kepada kami;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi dan adik ipar Saksi mendatangi kembali Polres Prabumulih dan bertemu dengan HERIANSYAH untuk membahas masalah uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kami hanya mempunyai uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HERIANSYAH tersebut menolaknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama adik ipar Saksi kembali mendatangi Polres Prabumulih untuk menanyakan sepeda motor milik anak Saksi namun pada saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa sepeda motor milik anak Saksi masih berada di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak Saksi memiliki ciri-ciri sebagai pemakai narkoba jenis sabu;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan anak Saksi sehari-hari adalah jualan kursi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan anak Saksi setelah pulang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi apabila ingin keluar sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang mana anak pertama Saksi sudah menikah sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga kami dan membiayai sekolah adiknya;
- Bahwa malam sebelum penangkapan anak Saksi keluar membawa sepeda motor Yamaha Xeon RC sebelum malam penangkapannya, lalu Saksi dan adik ipar Saksi mencari tahu keberadaan motor tersebut ke Polres Prabumulih kemudian pihak kepolisian memberitahukan kami bahwas sepeda motor tersebut belum bisa diambil karena masih berada di depan Bank BRI, namun sepeda motor tersebut sudah dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Rian Hendratno tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan adik Saksi karena Saksi sudah menikah namun kami sering bertemu apalagi adik Saksi ini berada di Prabumulih karena adik Saksi ini bekerja di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan adik Saksi pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Saksi ditelepon oleh ayah Saksi yang bernama YUL YADI dan mengatakan adik Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ayah Saksi meminta Saksi menemaninya ke Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian Saksi dan ayah Saksi mendatangi Polres Prabumulih dan siangnya menemui Penyidik Sat Narkoba Polres Prabumulih yang bernama HARIANSYAH di ruang Sat Narkoba Polres Prabumulih kemudian Sdr. HARIANSYAH meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tebusan dan pembebasan adik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HERIANSYAH mengatakan bahwa adik Saksi ditangkap karena Open BO melalui aplikasi MiChat kemudian Sdr. HERIANSYAH menunjukkan barang-barang milik anak Saksi seperti alat kontrasepsi merk Sutra, tisu magic dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) padahal uang anak Saksi seharusnya sejumlah sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Sdr. HERIANSYAH menjelaskan bahwa uang adik Saksi terpakai dan sisanya akan dikembalikannya lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. HERIANSYAH bahwa kami hanya mempunyai uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HERIANSYAH tersebut menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar adik Saksi ada kaitan dengan narkoba karena adik Saksi jarang keluar dan adik Saksi merupakan anak baik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan adik Saksi di kantor Polres Prabumulih;
- Bahwa Ketika Saksi bertemu dengan adik Saksi di kantor Polres Prabumulih kemudian adik Saksi menceritakan bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapannya bukan miliknya namun punya seorang perempuan yang membuka jasa open BO dan Perempuan tersebut yang menyuruh adik Saksi menghisap narkoba tersebut lalu adik Saksi hanya menghisap narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adik Saksi mempunyai sepeda motor Yamaha Xeon RC dan sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi Bambang Pramudia tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan keponakan Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tahu keponakan Saksi ditangkap oleh kepolisian karena diberitahu oleh kakak ipar Saksi yang bernama YUL YADI;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa sekira pada tanggal 28 Maret 2024 Saksi ikut menemani kakak ipar Saksi yang bernama YUL YADI ke Polres Prabumulih untuk mengurus atau mengambil sepeda motor ponakan Saksi yang ada di pihak kepolisian dan Saksi juga mendengar penyidik Satres Narkoba yang bernama HERIANSYAH meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada kakak ipar Saksi sebagai uang untuk mengurus keponakan Saksi namun kakak ipar Saksi hanya

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



mempunyai uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HERIANSYAH tersebut menolaknya;

- Saksi tidak pernah dengar keponakan Saksi ada kaitan dengan narkoba karena adik Saksi jarang keluar dan adik Saksi merupakan anak baik;
- Bahwa Setahu Saksi, keponakan Saksi tidak pernah terlibat perkelahian ataupun mabuk-mabukan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi Tati Haryani tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan keponakan Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tahu keponakan Saksi ditangkap oleh kepolisian karena diberitahu oleh ayuk ipar Saksi yang bernama DEWI;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB ditelepon oleh ayuk ipar Saksi yang bernama DEWI dan mengatakan bahwa keponakan Saksi ditangkap karena masalah open BO melalui aplikasi MiChat oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian ayuk ipar Saksi meminta menemani nya ke Polres Prabumulih lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi dan ayuk ipar Saksi pergi ke Polres Prabumulih;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan ayuk ipar Saksi bertemu penyidik Satres Narkoba yang bernama HERIANSYAH lalu berkata kepada kami "SUDAH DIBILANG OLEH BAPAK DAN KAKAK RIZKI BELUM?" dan karena Saksi tidak tahu apa-apa lalu ayuk ipar Saksi jawab "SUDAH, TAPI KAMI HANYA PUNYA UANG Rp.15.000.000,00 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DAN TOLONG BANTU ANAK TERDAKWA" kemudian Sdr. HERIANSYAH menjawab tidak bisa, kemudian kami pulang ke rumah;
- Saksi tidak pernah dengar keponakan Saksi ada kaitan dengan narkoba karena adik Saksi jarang keluar dan adik Saksi merupakan anak baik;
- Bahwa Setahu Saksi, keponakan Saksi tidak pernah terlibat perkelahian ataupun mabuk-mabukan

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) buah kotak rokok RC warna biru;
5. 1 (satu) buah HP merk POCO warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh Saksi Heru, Saksi M. Saleh, dan Saksi Mukas dari Satres Narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait dugaan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu;
3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi Mukas memanggil warga setempat (Saksi Rendy) untuk menyaksikan penggeledahan;
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO warna silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening milik Sdri. RARA, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdri. RARA dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru Sdri. RARA, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap/berada kemudian disita juga 1 (satu) Buah HP POCO warna silver adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Sdri. RARA seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang panjar Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA atas jasa open BO nya yang mana uang jasa open BO Sdri. RARA sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

8. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2026 sekira mememesan/memboking Michat dan Terdakwa menemukan seorang perempuan yang mengaku bernama RARA lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. RARA "OPEN BO DAK" dan Sdri. RARA jawab "IYO KAK.. LANGSUNG BAE KE KOSAN AKU";

9. Bahwa Terdakwa pergi ke kosan Sdri. RARA menggunakan sepeda motor Terdakwa yang terletak di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan di tengah perjalanan karena hujan deras Terdakwa berteduh di depan Mahkota Gym;

10. Bahwa kemudian Sdri. RARA menchat Terdakwa untuk beli doping dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu bedoping dan meminta Sdri. RARA untuk membelikan doping, setelah itu Terdakwa meminta lokasi bedeng Sdri. RARA dan Sdri. RARA mengirimkan lokasi bedengnya;

11. Bahwa sesampainya di depan bedeng tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan Terdakwa melihat Sdri. RARA bersama seorang teman perempuannya dan Sdri. RARA meminta uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. RARA, kemudian Sdri. RARA menelepon temannya untuk membeli doping;

12. Bahwa tak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu bedeng, kemudian Sdri. RARA langsung menemuinya keluar, sedangkan Terdakwa dan seorang teman perempuannya menunggu di dalam kamar;

13. Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga dengan barang berupa 2 (dua) plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang dibawa oleh Sdri. RARA yang dianggap oleh Terdakwa merupakan doping

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah narkoba, sekalipun ternyata barang tersebut dapat mengancam jiwa Terdakwa;

14. Bahwa setelah Itu Sdri. RARA masuk kembali ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) doping tersebut yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng di dekat kami berada, kemudian teman Perempuan Sdri. RARA menghisap doping tersebut lalu diikuti Sdri. RARA kemudian Sdri. RARA dan temannya menyuruh Terdakwa menghisap doping tersebut;

15. Bahwa Terdakwa menghisap doping tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada hisapan pertama Terdakwa tidak berhasil sedangkan hisapan kedua baru keluar, lalu tiba-tiba datanglah pihak kepolisian ke dalam bedeng melalui pintu belakang dan menangkap Terdakwa, kemudian Sdri. RARA dan teman pergi tidak tahu kemana;

16. Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening milik Sdri. RARA, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong milik Sdri. RARA dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru Sdri. RARA, yang semuanya ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap/berada kemudian disita juga 1 (satu) Buah HP POCO warna silver adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih;

17. Bahwa Terdakwa sadar menggunakan aplikasi MiChat dan narkoba jenis sabu;

18. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dibuat berita acara pemeriksaan;

19. Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;

20. Bahwa terkait keberadaan teman perempuan Sdri. RARA selain Terdakwa dan Sdri. RARA, Terdakwa tetap dengan keterangan Terdakwa pada sidang hari ini yang mana ketika Terdakwa sampai ke bedeng Sdri. RARA lalu Terdakwa melihat Sdri. RARA bersama seorang teman perempuannya;

21. Bahwa Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali seperti pada poin 19 Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 24 Maret 2024;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

23. Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa sudah open BO melalui aplikasi MiChat dan menghisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa kira adalah doping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. **Setiap Orang;**

b. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Rizky Agustian Bin Yuliadi dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalah guna menurut Pasal 1 sub angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa METAMFETAMINA merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si, M.Si dan MADE AYU SHINTA M., A.Md., S.E., menerangkan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1316/2024/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1316/2024/NNF
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1317/2024/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1316/2024/NNF dan BB 1317/2024/NNF tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi Heru, Saksi M. Saleh, dan Saksi Mukas dari Satres Narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bedeng di Jalan Hiba Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC warna biru serta 1 (satu) buah HP POCO wama silver yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa ditangkap;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Sdri. RARA seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang panjar Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdri. RARA atas jasa open BO nya yang mana uang jasa open BO Sdri. RARA sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan niat Terdakwa terhadap narkotika tersebut adalah untuk digunakan karena Terdakwa menganggap narkotika jenis sabu tersebut adalah doping agar Terdakwa lebih kuat saat berhubungan badan dengan Sdri, RARA;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di bedeng tersebut Terdakwa dan Sdri. RARA masuk kembali ke dalam kamar dan meletakkan 2 (dua) doping tersebut yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai kamar bedeng di dekat Terdakwa dan Sdri, RARA berada berada, kemudian teman Perempuan Sdri. RARA menghisap doping tersebut lalu diikuti Sdri. RARA kemudian Sdri. RARA dan temannya menyuruh Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada hisapan pertama Terdakwa tidak berhasil sedangkan hisapan kedua baru keluar, lalu tiba-tiba datanglah pihak kepolisian ke dalam bedeng melalui pintu belakang dan menangkap Terdakwa, kemudian Sdri. RARA dan teman pergi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan jika Terdakwa tidak berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, akan tetapi niat awal Terdakwa adalah untuk melakukan hubungan badan (Open BO) dengan Sdri. RARA (DPO) Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut terlalu mengada-ada, hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana diketahui Terdakwa tidak curiga sama sekali terhadap barang berupa kristal-kristal bening yang dibawa oleh Sdri, RARA (DPO) adalah narkotika, Terdakwa masih beranggapan

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika barang tersebut adalah doping untuk menjaga stamina untuk berhubungan badan, Terdakwa bahkan tidak curiga jika barang tersebut adalah barang yang berbahaya yang mungkin bisa membahayakan jiwanya sendiri, terhadap poin ini Majelis berpendapat Terdakwa orang yang sudah dewasa yang sehat secara jasmani dan rohaninya sehingga seharusnya Terdakwa merasa waspada terhadap barang yang dibawa oleh Sdri. RARA (DPO) merupakan barang yang berbahaya atau setidaknya Terdakwa mencurigai jika barang yang dibawa oleh Sdri, RARA (DPO) adalah barang yang perolehan/penguasaan/penggunaannya harus didahului oleh adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga poin keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan jika Terdakwa dipaksa oleh Sdri, Rara (DPO) untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa yang dihadapi oleh Terdakwa tidak dalam tingkatan yang membahayakan jiwa Terdakwa, selain itu terjadi ketidaksesuaian terhadap poin dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 13 dan halaman 14 terkait pemahaman Terdakwa dalam penggunaan barang yang dianggap "Doping" oleh Terdakwa, dimana dinyatakan sepemahaman Terdakwa cara penggunaan barang yang dianggap "Doping" adalah dengan dioles atau diminum, sehingga Terdakwa seharusnya menolak perintah dari Sdri. Rara (DPO) apabila memang cara pemakaian barang yang dianggap "Doping" oleh Terdakwa tersebut berbeda dengan pemahaman Terdakwa, sehingga poin keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan jika terdapat rekayasa dan jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penyidikan merupakan ranah dari kepolisian, pengadilan tidaklah boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa perkara tersebut merupakan jebakan tanpa dibuktikan dalam tahapan pembuktian. Hakim dalam memutus perkara didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara a quo Terdakwa terbukti mengetahui dan secara sadar telah menghisap narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saudari Rara. Disamping itu Penasihat Hukum tidak pula menghadirkan alat bukti untuk membantah fakta

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Terdakwa dipaksa oleh Sdri,Rara (DPO) untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



yang dihadapi oleh Terdakwa tidak dalam tingkatan yang membahayakan jiwa Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sadar atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamfetamina atau sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- 5) tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, diketahui Terdakwa ditangkap setelah memakai narkotika jenis sabu dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa yang merupakan sisa pakai seberat 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laboarorium diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methapetamine serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan pada rehabilitasi medis dan social karena tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu atau kondisi fisik dan psikis Terdakwa selama proses persidangan yang menunjukkan ciri seorang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu ataupun korban penyalahguna narkotika

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan seorang penyalahguna narkoba, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menolak seluruh poin-poin & permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdapat pada nota pembelaan (pledooi);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (Sisa Barang Bukti

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024);

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024);

- Seperangkat alat hisap sabu/bong;

- 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP POCO warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan psikis Terdakwa sendiri
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Agustian Bin Yuliadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (Sisa Barang Bukti BB 1316/2024/NNF saat ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 823/NNF/2024 tanggal 05 April 2024);
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk RC warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah HP POCO warna silver

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Melina Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Vivin Marti Ningsih S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)